



Kedudukan Hakim Perempuan Dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam

Zuliansyah¹, Asy'ari², Sri Dwi Friwarti

^{1,2,3}STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, Indonesia

Email Konfirmasi: zuliansyah20189@gmail.com

Abstrak

Kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana masih menjadi isu perdebatan dalam hukum Islam, khususnya terkait legitimasi normatif dan praktik peradilan kontemporer. Perbedaan pandangan ulama klasik dan kontemporer menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang perlu dikaji secara komprehensif agar selaras dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Sumber data terdiri atas bahan hukum primer berupa Al-Qur'an, hadis, dan kitab fikih, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pendapat ulama mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana bersifat ijtihadi dan dipengaruhi oleh konteks sosial pada masa pembentukan hukum. Tidak terdapat dalil qat'i yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim. Legitimasi kehakiman lebih ditentukan oleh keadilan, kompetensi, dan integritas moral daripada jenis kelamin. Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keberadaan hakim perempuan dalam perkara pidana dinilai sah dan relevan sepanjang memenuhi syarat-syarat kehakiman secara substantif. Pendekatan maqashid al-shari'ah menegaskan bahwa peran hakim perempuan sejalan dengan tujuan penegakan keadilan dan kemaslahatan umat.

Kata kunci: *Hakim Perempuan, Perkara Pidana, Hukum Islam, Kehakiman, Maqashid Al-Shari'ah.*

Pendahuluan

Peradilan merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan hukum dan keadilan dalam setiap sistem hukum, termasuk dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks ini, hakim memiliki peran sentral sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan

ketentuan hukum yang berlaku (Ristiawati, 2020). Putusan hakim tidak hanya berdampak pada pihak yang berperkara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, serta kepastian hukum dalam suatu masyarakat (Rayfindratama, 2023). Seiring dengan perkembangan sosial dan dinamika pemikiran hukum, diskursus mengenai kedudukan dan legitimasi hakim, khususnya hakim perempuan, terus mengalami perdebatan, terutama ketika dikaitkan dengan perkara pidana dalam perspektif hukum Islam (Sumantri & Aurina, 2024).

Dalam hukum Islam, pembahasan mengenai kehakiman (*al-qadha'*) menempati posisi penting dalam literatur fikih. Para ulama membahas syarat-syarat hakim, kewenangan hakim, serta batasan-batasan dalam menjalankan fungsi kehakiman. Salah satu isu yang paling sering diperdebatkan adalah persoalan gender hakim, khususnya terkait boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim, terutama dalam perkara pidana. Perdebatan ini muncul karena adanya perbedaan pandangan ulama dalam menafsirkan dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, serta praktik peradilan pada masa awal Islam. Sebagian ulama klasik cenderung membatasi peran perempuan dalam jabatan kehakiman, sementara ulama lainnya membuka ruang partisipasi perempuan dengan argumentasi normatif dan kontekstual (Herdianto, 2025).

Perbedaan pandangan tersebut tidak terlepas dari latar belakang sosial dan budaya masyarakat pada masa pembentukan hukum Islam klasik, di mana peran publik perempuan relatif terbatas. Kondisi ini memengaruhi konstruksi hukum fikih yang berkembang pada masa itu, termasuk dalam hal kepemimpinan dan kekuasaan yudisial. Namun, dalam perkembangan masyarakat Muslim kontemporer, terjadi perubahan signifikan dalam struktur sosial, tingkat pendidikan, serta partisipasi perempuan di ruang publik, termasuk dalam bidang hukum dan peradilan. Perempuan tidak hanya berperan sebagai subjek hukum, tetapi juga sebagai aparatur penegak hukum yang memiliki kapasitas intelektual dan profesional yang setara dengan laki-laki.

Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, keberadaan hakim perempuan dalam sistem peradilan merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan (Chadziq, 2021). Hakim perempuan telah menjalankan tugas

kehakiman di berbagai lingkungan peradilan, termasuk peradilan umum yang menangani perkara pidana. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan normatif dan akademik mengenai kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Di satu sisi, sistem hukum nasional memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk menjadi hakim. Di sisi lain, masih terdapat pandangan di kalangan tertentu yang meragukan legitimasi hakim perempuan dalam menangani perkara pidana dari perspektif hukum Islam.

Perkara pidana memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan sanksi, pembuktian, dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia. Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), penanganan perkara pidana menuntut kehati-hatian, ketegasan, dan keadilan yang tinggi, mengingat implikasinya yang besar terhadap jiwa, harta, dan kehormatan seseorang (Zulfadli et al., 2024). Oleh karena itu, posisi hakim dalam perkara pidana sering kali dipandang sebagai amanah besar yang harus diemban oleh pihak yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Perdebatan mengenai kelayakan perempuan sebagai hakim pidana dalam perspektif hukum Islam sering kali dikaitkan dengan argumentasi biologis, psikologis, dan sosiologis yang sebenarnya perlu dikaji ulang secara kritis dan ilmiah.

Hukum Islam sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-mashlahah*), dan kesetaraan manusia di hadapan hukum. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam menilai suatu ketentuan hukum, termasuk dalam persoalan kehakiman. Al-Qur'an dan hadis tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk menjadi hakim, sehingga ruang ijтиhad terbuka lebar bagi para ulama untuk menafsirkan dan merumuskan ketentuan hukum yang sesuai dengan konteks zaman. Oleh karena itu, pendekatan yang rigid dan textual semata berpotensi mengabaikan tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*) yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Sabil, 2022).

Dalam kajian hukum Islam kontemporer, semakin banyak ulama dan akademisi yang mengedepankan pendekatan kontekstual dan maqashidi dalam menilai peran perempuan di ranah publik, termasuk dalam lembaga peradilan. Pendekatan ini menempatkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme sebagai

indikator utama kelayakan seseorang menjadi hakim, tanpa membedakan jenis kelamin. Pandangan ini sejalan dengan realitas empiris yang menunjukkan bahwa hakim perempuan mampu menjalankan tugas kehakiman secara objektif, adil, dan bertanggung jawab, termasuk dalam menangani perkara pidana yang kompleks.

Namun demikian, perbedaan pandangan di kalangan ulama klasik dan kontemporer masih menjadi tantangan tersendiri dalam upaya membangun pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana perspektif hukum Islam. Ketegangan antara teks dan konteks, antara tradisi dan modernitas, serta antara norma fikih dan praktik hukum positif, menuntut adanya kajian akademik yang mendalam, sistematis, dan objektif. Kajian semacam ini penting untuk menjembatani perbedaan pandangan serta memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan zaman.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana perspektif hukum Islam menjadi relevan dan signifikan untuk dikaji. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai dasar normatif, pandangan ulama, serta relevansinya dengan praktik peradilan kontemporer. Dengan demikian, hasil kajian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan khazanah keilmuan hukum Islam, tetapi juga memberikan landasan akademik bagi praktik peradilan yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan dalam masyarakat Muslim modern.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), dengan menempatkan hukum sebagai norma yang dikaji melalui sumber-sumber tertulis. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana berdasarkan perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah ketentuan hukum positif yang relevan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep kehakiman dan gender dalam hukum Islam, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) dengan

membandingkan pandangan ulama fikih klasik dan kontemporer terkait legitimasi hakim perempuan dalam perkara pidana (Wijaya et al., 2025).

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih jinayah dan ushul fikih yang membahas kehakiman dan syarat-syarat hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur hukum Islam kontemporer yang relevan dengan topik kajian, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan indeks ilmiah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sementara analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menguraikan data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana perspektif hukum Islam.

Pembahasan

A. Konsep Kehakiman dalam Hukum Islam dan Syarat Menjadi Hakim

Kehakiman dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *al-qadha'*, yang secara terminologis dimaknai sebagai kewenangan untuk menetapkan hukum syar'i terhadap suatu perkara guna menghilangkan persengketaan dan mewujudkan keadilan (Lubis, 2023). Kedudukan kehakiman menempati posisi yang sangat strategis dalam struktur hukum Islam karena berfungsi sebagai instrumen utama penegakan hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga bertanggung jawab menjaga nilai keadilan substantif sesuai dengan tujuan syariat Islam (Anam, 2019). Oleh karena itu, pembahasan mengenai konsep kehakiman tidak dapat dilepaskan dari prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah, dan tanggung jawab moral yang melekat pada diri seorang hakim.

Dalam literatur fikih klasik, kehakiman dipandang sebagai bagian dari kekuasaan publik yang memiliki legitimasi syar'i. Para ulama sepakat bahwa pengangkatan hakim merupakan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) bagi umat Islam, karena tanpa adanya lembaga kehakiman, hukum tidak dapat ditegakkan secara

efektif (Rezki et al., 2024). Hakim bertindak sebagai wakil penguasa atau negara dalam menyelesaikan sengketa dan memutus perkara, baik yang berkaitan dengan hukum perdata maupun pidana. Dalam konteks ini, hakim dituntut memiliki kapasitas keilmuan dan integritas moral yang tinggi agar putusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan Islam.

Syarat-syarat menjadi hakim dalam hukum Islam telah dirumuskan oleh para ulama dengan beragam penekanan. Secara umum, syarat tersebut meliputi beragama Islam, berakal sehat, baligh, adil, memiliki pengetahuan yang memadai tentang hukum Islam, serta mampu menjalankan tugas kehakiman secara independen (Zulaikha, 2014). Keadilan (*'adalah'*) menjadi syarat utama karena hakim harus terbebas dari sifat zalim, curang, dan kepentingan pribadi. Selain itu, kemampuan intelektual dan penguasaan terhadap sumber-sumber hukum Islam menjadi prasyarat mutlak agar hakim dapat melakukan ijtihad atau setidaknya memahami hasil ijtihad para ulama.

Perbedaan pendapat mulai muncul ketika para ulama membahas syarat jenis kelamin sebagai bagian dari kelayakan seseorang menjadi hakim. Sebagian ulama klasik, khususnya dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, memiliki pandangan yang berbeda mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi hakim (Mualifah et al., 2020). Perbedaan ini tidak terlepas dari cara mereka memahami teks-teks normatif serta kondisi sosial pada masa pembentukan mazhab. Dalam banyak kitab fikih, syarat laki-laki disebutkan sebagai salah satu syarat hakim, terutama dalam perkara pidana dan hudud.

Namun demikian, tidak semua ulama sepakat menjadikan jenis kelamin sebagai syarat mutlak kehakiman. Beberapa ulama berpendapat bahwa syarat utama hakim adalah keadilan dan kemampuan, bukan jenis kelamin. Mereka menilai bahwa tidak terdapat dalil *qat'i* yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim. Oleh karena itu, syarat laki-laki lebih bersifat ijtihadi dan kontekstual. Pandangan ini membuka ruang bagi reinterpretasi konsep kehakiman dalam hukum Islam, khususnya dalam konteks masyarakat modern yang menjunjung prinsip kesetaraan dan profesionalisme.

Dalam perkara pidana, syarat hakim sering kali dipahami secara lebih ketat karena berkaitan dengan penjatuhan sanksi yang berdampak besar terhadap hak asasi manusia. Meski demikian, prinsip kehati-hatian dalam perkara pidana tidak serta-merta menafikan peran perempuan sebagai hakim. Sebaliknya, kehati-hatian tersebut justru menuntut hakim yang kompeten, objektif, dan berintegritas tinggi tanpa diskriminasi berbasis gender. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep kehakiman dan syarat hakim dalam hukum Islam perlu dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan tujuan syariat dan perkembangan sosial.

B. Perdebatan Ulama tentang Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perkara Pidana

Perdebatan mengenai kedudukan hakim perempuan dalam hukum Islam merupakan isu klasik yang hingga kini masih relevan untuk dikaji. Perbedaan pandangan ulama berakar pada interpretasi terhadap dalil-dalil syar'i serta pendekatan metodologis yang digunakan dalam istinbath hukum. Sebagian ulama klasik berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim, khususnya dalam perkara pidana, dengan alasan bahwa kehakiman merupakan bentuk kepemimpinan umum yang mensyaratkan laki-laki.

Kelompok ulama yang menolak perempuan sebagai hakim sering merujuk pada hadis yang menyatakan bahwa suatu kaum tidak akan beruntung jika menyerahkan urusan mereka kepada perempuan (Saladin, 2022). Hadis ini dipahami secara literal sebagai larangan perempuan menduduki jabatan publik yang strategis, termasuk kehakiman. Selain itu, mereka juga mengemukakan argumentasi sosiologis dan psikologis, seperti anggapan bahwa perempuan lebih dominan secara emosional sehingga dikhawatirkan memengaruhi objektivitas dalam memutus perkara pidana.

Di sisi lain, terdapat ulama yang membolehkan perempuan menjadi hakim dengan argumentasi yang lebih kontekstual. Mazhab Hanafi, misalnya, membolehkan perempuan menjadi hakim dalam perkara perdata dan muamalah, meskipun membatasi pada perkara pidana hudud dan qishash. Pembatasan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kapasitas perempuan dalam bidang

kehakiman, meskipun masih terdapat batasan tertentu. Argumentasi ini menunjukkan bahwa larangan tidak bersifat absolut, melainkan relatif terhadap jenis perkara.

Ulama kontemporer cenderung mengembangkan pandangan yang lebih progresif dengan meninjau ulang dalil-dalil yang digunakan ulama klasik. Mereka menilai bahwa hadis tentang kepemimpinan perempuan bersifat kontekstual dan tidak dapat dijadikan dasar umum untuk melarang perempuan menjadi hakim. Selain itu, Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan manusia di hadapan Allah serta tanggung jawab moral yang sama antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, kriteria utama kehakiman seharusnya didasarkan pada kompetensi dan keadilan, bukan jenis kelamin.

Perdebatan ini juga tidak terlepas dari perubahan struktur sosial dan pendidikan perempuan dalam masyarakat Muslim modern. Perempuan kini memiliki akses yang luas terhadap pendidikan tinggi dan keilmuan hukum, sehingga argumentasi tentang keterbatasan intelektual perempuan menjadi tidak relevan. Dalam konteks ini, pandangan ulama kontemporer berupaya mengharmoniskan teks syar'i dengan realitas sosial melalui pendekatan maqashid al-shari'ah.

Dengan demikian, perbedaan pandangan ulama mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana menunjukkan adanya dinamika pemikiran hukum Islam yang kaya dan terbuka terhadap ijtihad. Perdebatan ini tidak seharusnya dipahami sebagai konflik, melainkan sebagai ruang dialog ilmiah untuk menemukan formulasi hukum yang paling sesuai dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umat.

C. Analisis Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perkara Pidana Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kedudukan hakim perempuan dianalisis dengan pendekatan yang lebih inklusif dan berorientasi pada tujuan syariat. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, setiap

ketentuan hukum, termasuk yang berkaitan dengan kehakiman, harus dinilai berdasarkan kontribusinya terhadap tercapainya keadilan substantif.

Pendekatan maqashid al-shari'ah menjadi instrumen penting dalam menganalisis legitimasi hakim perempuan dalam perkara pidana. Perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan manusia menuntut adanya sistem peradilan yang profesional dan tidak diskriminatif. Selama hakim perempuan memiliki kapasitas keilmuan, integritas moral, dan independensi, maka keberadaannya justru dapat memperkuat sistem peradilan pidana Islam.

Dalam konteks Indonesia, praktik peradilan menunjukkan bahwa hakim perempuan telah berperan aktif dalam menangani perkara pidana secara profesional. Realitas ini menjadi bukti empiris bahwa perempuan mampu menjalankan fungsi kehakiman dengan baik. Dari sudut pandang hukum Islam kontemporer, praktik tersebut dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kolektif yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Lebih jauh, keberadaan hakim perempuan dalam perkara pidana juga memiliki implikasi positif terhadap perlindungan kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak. Sensitivitas gender yang dimiliki hakim perempuan dapat menjadi nilai tambah dalam menangani perkara pidana tertentu tanpa mengurangi objektivitas dan profesionalisme. Hal ini menunjukkan bahwa kehadiran perempuan dalam lembaga peradilan bukanlah ancaman, melainkan potensi penguatan sistem hukum.

Dengan demikian, analisis hukum Islam kontemporer cenderung menempatkan hakim perempuan sebagai subjek hukum yang sah dan legitim dalam perkara pidana. Selama memenuhi syarat-syarat kehakiman yang ditetapkan secara substantif, pembatasan berbasis gender tidak lagi relevan. Pandangan ini mencerminkan upaya pengembangan hukum Islam yang adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai konsep kehakiman dalam hukum Islam, perdebatan ulama, serta analisis perspektif hukum Islam kontemporer, dapat

disimpulkan bahwa kedudukan hakim dalam Islam merupakan amanah syar'i yang bertujuan menegakkan keadilan dan mewujudkan kemaslahatan. Syarat utama seorang hakim tidak semata-mata ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan oleh aspek keadilan, kompetensi keilmuan, integritas moral, dan kemampuan menjalankan tugas kehakiman secara objektif dan independen. Ketentuan mengenai syarat laki-laki yang ditemukan dalam sebagian literatur fikih klasik lebih bersifat ijtihadi dan kontekstual, sehingga terbuka untuk dikaji ulang sesuai dengan perkembangan sosial dan tujuan syariat Islam.

Perdebatan ulama mengenai kedudukan hakim perempuan dalam perkara pidana menunjukkan adanya keragaman pandangan dalam khazanah hukum Islam. Ulama klasik cenderung membatasi peran perempuan dalam kehakiman, khususnya pada perkara pidana, dengan argumentasi normatif dan sosiologis yang dipengaruhi oleh kondisi zamannya. Sementara itu, ulama kontemporer mengedepankan pendekatan kontekstual dan maqashid al-shari'ah dengan menilai bahwa tidak terdapat dalil qat'i yang secara tegas melarang perempuan menjadi hakim. Oleh karena itu, legitimasi hakim perempuan dipahami berdasarkan kapasitas dan profesionalisme, bukan semata pada faktor biologis atau gender.

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, keberadaan hakim perempuan dalam perkara pidana dinilai relevan dan sah selama memenuhi syarat-syarat kehakiman secara substantif. Pendekatan maqashid al-shari'ah menegaskan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah menjaga keadilan, melindungi hak asasi manusia, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Dengan demikian, pembatasan peran hakim perempuan atas dasar gender tidak lagi sejalan dengan semangat keadilan Islam dan realitas peradilan modern. Kesimpulan ini menegaskan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dan daya adaptasi yang memungkinkan penguatan sistem peradilan pidana yang adil, inklusif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Daftar Pustaka

- Anam, A. D. (2019). Landasan Aksiologi Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Tinjauan Keadilan Substantif. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 1(2), 34–49. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v1i02.52>

- Chadziq, A. L. (2021). Kedudukan Hakim Perempuan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 17(2), 327–343. <https://doi.org/10.33754/miyah.v17i02.423>
- Herdianto, D. (2025). Kepemimpinan Perempuan Dalam Hukum Islam: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Penelitian Hukum Galunggung*, 2(1). <https://doi.org/10.1234/jphgalunggung.v2i1.42>
- Lubis, S. (2023). Hakim Menurut Risalah Alqadha Umar Bin Khottob Dan Hukum Acara. *Jurnal Landraad*, 2(1), 34–50. <https://doi.org/10.59342/jl.v2i1.174>
- Mualifah, S., Djumhur Salikin, A., & Ubaidillah, U. (2020). Kedudukan Hakim Wanita Dalam Perspektif Fuqahā' (Studi Komparatif Imām Abū Hanīfah dan Ibn Jarīr At-Thabari). *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1), 104. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v5i1.6565>
- Rayfindratama, A. D. (2023). Kebebasan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Di Pengadilan. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(2), 1–17. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.409>
- Rezki, S. L., Fahrial S, Zalsalnabila, S. A., & Kurniati, K. (2024). Peran Krusial Hakim, Hukum, Al-Mahkum Fih dan Al-Mahkum Alaih dalam Penegakan Hukum Islam. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 3(1), 187–199. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i1.1124>
- Ristiawati, R. (2020). Kebebasan Hakim Dalam Penegakan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam. *Banua Law Review*, 2(1), 62–92.
- Sabil, J. (2022). *Maqasid Syariah*. RajaGrafindo Persada.
- Saladin, T. (2022). Menyoal Kepemimpinan Wanita Dalam Hadits Nabi Saw. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 7(1), 99. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v7i1.10323>
- Sumantri, H., & Aurina, P. (2024). Otoritas Hakim Perempuan Dalam Dialektika Fikih: Perspektif Kritis Komparatif. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 8(2), 353–363. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v8i2.3460>
- Wijaya, M., Pratomo, B., Citta, A. B., & Efendi, S. (2025). *Metodologi Penelitian: Kombinasi Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan Mixed Methods*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Zulaikha, S. (2014). Etika Profesi Hakim Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-'Adalah*, 11(1), 89–102. <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.177>

Zulfadli, Efendi, S., Akbar, K., Syaf, M. N., Hasibuan, K., Gozali, M., Mas'odi, Naitboho, Y. R., Naisabur, N., & HS, D. E. R. (2024). *Fiqih Jinayah*. Pena Cendekia Pustaka.